

BAB VI

PENUTUP

RKPD ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan KUA PPAS, selanjutnya sebagai dasar dalam penyusunan RKA-SKPD, dan R-APBD. Hal-hal lain yang secara substansial terjadi perubahan pada tahun berjalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2015, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan tetap berlandaskan pada amanat Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005 - 2025 dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 -2018 dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Sebagai upaya sinkronisasi, sinergitas, dan integrasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2015, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh SKPD Kabupaten Probolinggo dan pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan RKPD Tahun 2015 dengan proporsional dan sebaik-baiknya.
2. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD harus menindaklanjutinya dengan menyusun dan mensinkronisasi RENJA SKPD dengan RKPD Tahun 2015 yang kemudian akan dijadikan dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2015 pada SKPD masing-masing.
3. Seluruh program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan perolehan pembiayaan pembangunan dari sumber-sumber pendapatan daerah.
4. Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Daerah tidak saja ditentukan oleh pemenuhan rencana pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang didanai dari pendapatan daerah, tapi juga ditentukan oleh dana-dana pembangunan

lain yang berasal dari masyarakat, dunia usaha serta stakeholder pembangunan lainnya.

5. RKPD Tahun 2015 selanjutnya akan dijadikan bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2015 sebagai dasar dalam penyusunan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2015.

RKPD Kabupaten Probolinggo, yang memuat prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan prioritas merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati Probolinggo diharapkan mampu mengkoordinasi, mengintegrasikan, dan mensinergikan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat mengakselerasi peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo.